

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS
DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN
Mar)**

**Oleh:
ALDI RAHIM
NIM : H1118219**

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI
SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:26/Pid.B/2021/PN Mar)**

Oleh:


**ALDI RAHIM
NIM: H.11.182.19**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal.....


Menyetujui,

Pembimbing I



DR. Rusmulyadi, S.H., M.H
NIDN: 0906037503

Pembimbing II



Saharuddin, S.H., M.H
NIDN: 0927028801

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:26/Pid.B/2021/PN Mar)

Oleh:

ALDI RAHIM
NIM: H.11.182.19

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal.....
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. DR. Rusmulyadi, S.H., MH | Ketua (.....) |
| 2. Saharuddin, SH., MH | Anggota (.....) |
| 3. Nasrullah, S.H., MH | Anggota (.....) |
| 4. Muh. Rizal Lampatta, SH., MH | Anggota (.....) |
| 5. Herlina Sulaiman, SH., MH | Anggota (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN: 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALDI RAHIM

NIM : H1118219

Konsentrasi : PIDANA

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mar)" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Januari 2022

Membuat pernyataan,



ALDI RAHIM

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warrahmatullahi Wabatrakatuh

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan karunia-nya serta segala puji dan puja hanyalah bagi-nya. Adapun sujudku padamu ya Allah, yang takkan pernah memuaskan keinginanku untuk haturkan sembah sedalam kalbu, atas ridho, berkah dan anugrah sehingga penulis menyelesaikan Penelitian dengan judul. **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mar)”**

Penulis menyadari bahwa dalam rumusan Penelitian Ini ini masih jauh dari yang di harapkan ,karena dalam penulisan ini masih mengalami hambatan dalam hal kurangnya literature yang ada, akan tetapi penulis berupaya dengan segala daya dan usaha serta bimbingan dan semua pihak dalam penyelesaian penelitian ini. Untuk itu sangat diharapkan bantuan saran dan masukan yang sifatnya membantu serta kritikan sebagai koreksi atas kekurangan dari semua pihak.

Ucapan terima kasih calon peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak Selaku Ketua yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi Ichsan Gorontalo.
2. Bapak Dr. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

4. Pembimbing I dan Pembimbing II
5. Seluruh Staf Dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Semoga Bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, 21-06- 2022



ALDI RAHIM

ABSTRAK

SKRIPSI. ALDI RAHIM. H1118219 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mar)

Tujuan Penelitian dalam skripsi ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Dalam hal apakah suatu perkara pidana diputus lepas dari segala tuntutan hukum dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Pengadilan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mar. Penelitian yang penulis lakukan menggunakan atau berpusat pada data sekunder, ini artinya metode yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum *Onslag van rechtvervolging*, diberikan kepada Terdakwa bukan di bebaskan dari ancaman pidana, akan tetapi dilepaskan dari penuntutan. Jadi, ketika perbuatan yang didakwakan terhadap seorang Terdakwa terbukti, namun ternyata perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, maka Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dan juga masih diberi kesempatan untuk mengajukan kasus tersebut dalam peradilan perdata. Pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana penggelapan pada perkara nomor: Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mar yakni Majelis Hakim menemukan bahwa benda objek tindak pidana sedang dalam proses perdata Kemudian hakim beranggapan bahwa seharusnya cara yang ditempuh oleh korban bukan secara pidana namun mengajukan gugatan atau permohonan eksekusi ke Pengadilan yang berwenang untuk memenuhi kewajiban masing-masing Pihak.

Kata Kunci : Putusan Pengadilan; Putusan lepas

ABSTRACT

ESSAY. ALDI RAHIM. H1118219 JURIDICAL REVIEW OF THE DECISION REMOVAL FROM ALL CLAIMS IN THE CRIME OF THEft (Case Study Against Decision Number 26/Pid.B/2021/PN Mar)

The purpose of the research in this thesis is to find out and analyze whether a criminal case is dismissed from all lawsuits and to analyze the judge's considerations in deciding the case of the crime of theft by weighting in Court Decision Number 26/Pid.B/ 2021/PN Mar. The research that the author does uses or is centered on secondary data, this means that the method used is the normative juridical research method. The decision to be released from all lawsuits, Onslag van rechtvervolging, was given to the defendant not to be released from criminal threats, but to be released from prosecution. So, when the act that has been charged against a defendant is proven, but it turns out that the act is not a criminal act, then the defendant is released from all lawsuits and is also still given the opportunity to file the case in a civil courts. The judge's consideration to give a decision free from all lawsuits in the criminal act of embezzlement in case number: Number 26/Pid.B/2021/PN Mar, namely the Panel of Judges found that the object of the crime was in a civil process . Then the judge assumed that the method should be taken by the victim not in a criminal manner but submits a lawsuit or request for execution to the competent Court to fulfill the obligations of each Party.

Keywords: Court Decisions; Final verdict

MOTO DAN PERSEMBAHAN

*Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan BERUJUNG. Buat
JALANMU sendiri dan tinggalkanlah jejak.*

Ralph Waldo Emerson

**Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tuaku yang
telah membesarkan dan menyekolahkan saya sampai
meraih gelar sarjana Hukum**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	13
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Putusan Pengadilan.....	5
2.2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	14
2.3. Pengertian Secara Umum Tentang Tindak Pidana	16
2.4. Jenis Pencurian	25
2.5. Kerangka Pemikiran	31
2.6. Defenisi Operasional	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Jenis Penelitian	33
3.2. Pendekatan Masalah	33
3.3. Sumber Bahan hukum	34
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	34
3.5. Analisis Bahan Hukum.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1. Hal Hal Yang Menyebabkan Suatu Perkara Pidana Diputus Lepas	

Dari Segala Tuntutan Hukum	37
4.2. Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan Putusan Lepas	
Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara	
Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mar	45
BAB V PENUTUP.....	63
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian memiliki beberapa klasifikasi yang telah diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPID) dalam Bab XXII.. Pengertian tindak pidana ¹³ pencurian biasa, diatur dalam Pasal 362 KUHPID yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Selanjutnya kejahatan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP, kejahatan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHPID, kejahatan pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHPID dan kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHPID.

Kasus tindak pidana pencurian yang telah selesai proses penyidikan akan segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk dibuatkan surat dakwaannya yang nantinya akan dibacakan pada saat sidang pengadilan berlangsung. Setelah dibacakan dakwaannya nantinya akan diteruskan sampai pada pembuktian dan berakhir dengan putusan. Putusan tersebut haruslah memiliki aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan sehingga memberikan efek jera dan tidak terjadinya residivis tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur 3 (tiga) jenis putusan hakim, yaitu mengatur putusan yang *lowong* dalam ayat 1 Pasal 191 KUHAP (*onslag van recht vervolging*). Jika ada cukup bukti di pengadilan untuk menggunakan bukti sesuai dengan aturan kasus pidana, semua terdakwa dapat dikeluarkan dari persidangan, tetapi ini bukan kasus pidana. Hakim harus berhati-hati dan waspada terhadap dakwaan penuntut umum, tindakan yang dilakukan terhadap terdakwa, dan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, serta dalil-dalil Undang-undang. Barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dan terdakwa atau penasihat hukum. Pendapat hakim sebelum putusan benar-benar meyakinkan. Keputusan untuk memberhentikan seluruh persidangan dapat didasarkan pada penilaian bahwa alat bukti tersebut tidak cukup dibuktikan dengan putusan pengadilan, bahwa nilai dari alat bukti yang cukup akan lumpuh, dan bahwa semua terdakwa harus dikeluarkan dari persidangan.

Di pengadilan Negeri Marisa, Kabupaten Pohuwato telah memeriksa dan mengadili beberapa kasus tersebut yang nantinya akan penulis teliti salah satunya dalam Putusan Nomor Putusan Pengadilan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Mar. Adapun kronologisnya yaitu : Pada hari rabu tanggal 02 September 2020 sekitar Pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat bertempat di garasi rumah saksi POMY KARIM di Desa Padengo Kec. Dengilo kab. Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa Dengan maksud untuk memiliki secara tidak sah, orang

lain berhak untuk meninjau atau menuntut sesuatu yang lengkap atau sebagian: prosedurnya adalah sebagai berikut::

Bahwa ketika Pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar Pukul 13.00 wita terdakwa memanggil adik terdakwa yakni Lk.SUKRI MANTO dan Lk. ZUNAIDI MANTO untuk menemani terdakwa pergi ke Desa Padengo kec. Dengilo, sehingga terdakwa bersama kedua adiknya pun berangkat dengan menggunakan mobil milik Lk. ZUNAIDI MANTO. Bahwa sekitar Pukul 15.00 Wita terdakwa tiba di desa padengo kec. Dengilo Kab. Pohuwato, terdakwa melihat 1(satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza nomor polisi DM : 960 C warna merah metalik terparkir di rumah yang saat ini di tempati oleh mantan istri Terdakwa yakni saksi POMY KARIM, maka terdakwa langsung menghampiri mobil tersebut dan menghidupkan mobil tersebut dengan menggunakan kunci kontak cadangan mobil yang awalnya sudah di bawa oleh tersangka, kemudian terdakwa mengeluarkan mobil tersebut dari garasi rumah milik saksi POMY KARIM, setelah itu terdakwa langsung membawa lari mobil tersebut menuju kecamatan paguat, namun pada saat dalam perjalanan tiba – tiba sudah ada mobil patroli polisi maka terdakwa berhenti dan langsung di bawa ke polsek paguat beserta mobil tersebut

Bahwa terdakwa membawa 1(satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza nomor polisi DM : 960 C warna merah metalik tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi POMY KARIM yang mempunyai hak terhadap mobil tersebut berdasarkan :

- surat perjanjian kontrak kredit mobil Avanza DM 960 C warna merah metalik atas nama POMY KARIM tanggal 08 Oktober 2015

- Berita Acara Serah Terima Mobil Avanza DM 960 C warna merah metalik tanggal 08 Oktober 2015
- Akta Fidusia tanggal 16 Oktober 2015
- Sertifikat Fidusia nomor : W26.00027169.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 19 Oktober 2015
- Kwitansi Pembayaran penebusan mobil Avanza DM 960 C warna merah metalik tanggal 24 Agustus 2020
- Surat Penyerahan Mobil Avanza DM 960 C warna merah metalik kepada POMY KARIM tanggal 24 Agustus 2020

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi POMY KARIM mengalami kerugian materil sejumlah kurang lebih Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) Perbuatan tersebut menurut jaksa penuntut umum adalah perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian.

Oleh karena itu dalam penulisan penelitian ini maka penulis tertarik untuk meneliti tentang TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mar)

1.2.Rumusan Masalah

1. Dalam hal apakah suatu perkara pidana diputus lepas dari segala tuntutan hukum ?

2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana pencurian pada perkara nomor: Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mar ?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Dalam hal apakah suatu perkara pidana diputus lepas dari segala tuntutan hukum
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Pengadilan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mar

1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah dapat memberikan suatu tambahan penelitian tentang putusan pengadilan mengenai pencurian dengan pemberatan sehingga nantinya ketika akan dilakukan penelitian selanjutnya yang berkenaan, penelitian ini dapat dijadikan acuan. Selain itu hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi referensi bagi penegak hukum dalam menangani kasus serupa

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah seorang hakim yang merupakan titik tertinggi dari kasus yang sedang dipertimbangkan dan dipertimbangkan oleh hakim. Oleh karena itu, hakim harus memperhatikan semua aspek, mulai dari kebutuhan kebijaksanaan formal dan material dalam pengambilan keputusan hingga keterampilan teknis untuk menerapkannya. Jika hakim yang memutuskan, ia akan selalu berusaha sebaik mungkin untuk membawa kasusnya ke pengadilan, dengan memberikan pendapat yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Sesuai dengan Pasal 11 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), putusan pengadilan adalah putusan hakim yang diumumkan dalam sidang umum yang dapat berupa pemidanaan atau pembebasan atau dapat diberhentikan. keadaan dan menurut undang-undang ini.

Achmad Ali mengatakan bahwa peran keputusan hukum adalah sosial dalam masyarakat, dan keputusan dibuat oleh hakim di setiap masyarakat (kecuali masyarakat totaliter), yang ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan stabilitas hukum dan kepercayaan dalam pembangunan hukum sebagai sarana masyarakat. evolusi(Achmad Ali, 2002:206.)

2.1.1. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Setelah selesai persidangan, hakim harus membuat keputusan di depan pengadilan, yang terbuka untuk umum, setelah itu pengadilan akan mengakhiri pekerjaannya dalam menyelesaikan kasus pidana. Keputusan sekarang harus dibuat dan hakim sendiri tidak dapat melakukannya. Putusan hakim hanya dapat diambil jika putusan itu telah berlaku (*in a kracht van gevijs*). (Moch. Faisal Salam, 2011: 364-365).

Setelah menyelesaikan semua persidangan di pengadilan dan mengadili dan menuntut terdakwa, langkah selanjutnya adalah membaca putusan hakim dan mempertimbangkan kedua pernyataan yang dibuat secara lengkap. saksi dan keterangan terdakwa.

Padahal, hanya ada 3 (tiga) ciri dalam perkara hakim/juri, yaitu terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti sah dan meyakinkan. didakwakan (Bagian 1 Pasal 193 KUHP). Hakim kemudian memutuskan bahwa putusan pengadilan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, tetapi bahwa pembebasan (*vrijspraak*) adalah tindakan terdakwa (Pasal 1 Pasal 191 KUHP) dan bahwa hakim telah memenangkan putusan pengadilan. terdakwa pemberhentian semua proses peradilan atau (*onslag van alle rechtsvervolging*); , tapi ini bukan kasus kriminal (Pasal 191 ayat (2) KUHP). Moch. Faisal Salam, 2011: 240)

Adapun beberapa Putusan yang memuat si terdakwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

- 1) Putusan yang memuat pembebasan terdakwa (*vrijspraak*), Pasal (1) Pasal 191 KUHP:

"Dari hasil persidangan di pengadilan, terdakwa dibebaskan jika perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan," katanya.

Dengan demikian ada beberapa syarat untuk penyusunan atau penyuntingan pasal tersebut di atas, pembebasan terdakwa, yaitu unsur kesalahan dalam teori pidana dapat mewakili suatu perbuatan yang disengaja atau dituduhkan, dan orang yang melakukan perbuatan itu dimintai pertanggungjawaban. . tindakan (tidak ada alasan untuk pengampunan dan pembebasan) dan terdakwa dapat dibebaskan kecuali terbukti bersalah.

2) Pasal 191 (2) KUHAP (Onslag Van Rechtsvercolging), yang memuat tentang pemberhentian terdakwa dari semua proses peradilan:

“Jika di pengadilan ada pendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terhadap terdakwa terbukti, tetapi jika itu bukan perkara pidana, maka terdakwa dikeluarkan dari perkara itu.”

Dengan demikian penyusunan atau penyuntingan pasal di atas sama saja dengan pembenaran, kemudian ada sejumlah syarat yang membuat suatu keputusan harus dibuat bebas dari segala persyaratan hukum., yaitu: (Tolib Effendi, 2014:184)

- a) Perbuatan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan; Fakta-fakta yang menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa adalah sah dan meyakinkan dalam persidangan, dan bahwa terdakwa sah dan meyakinkan, terbukti secara sah, dan dibuktikan oleh hakim sesuai dengan alat bukti.
- b) Bukan kejahatan

Meskipun perbuatan terdakwa telah terbukti, perbuatan tersebut bukanlah pidana. Litigasi perdata (default bukan penipuan). Adanya free judgement dalam semua proses peradilan menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana memiliki kesalahan dalam segala hal mulai dari penyidikan sampai penyidikan. Meskipun duta besar diduga memberikan informasi kepada pelapor, pengadilan mendengar bahwa kasus tersebut dialihkan ke hakim lain. bukan kejahatan, tetapi fenomena hukum perdata. secara default).

Dengan demikian, sejak awal ketentuan Pasal 191 (2) KUHAP, putusan yang diajukan oleh Jaksa Agung/Jaksa Agung benar-benar sah dan meyakinkan. hukum, tetapi tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan. Terdakwa tidak memiliki “perkara pidana” tetapi, misalnya, hukum perdata, hukum adat, atau pembebasan. (*vrijspraak/acquital*) dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Rechtsvercolging*).

Menurut M. Yahya Harap ditinjau perbandingan tersebut dari pelbagai segi, antara lain: Lili Mulyadi, 2007:224-225.

a. Ditinjau dari segi pembuktian

Menurut putusan bebas, perkara pidana terhadap terdakwa tidak "terbukti" secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian tidak memenuhi asas pembuktian negatif secara hukum dan tidak memenuhi asas ambang batas minimal pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Semua berbeda dengan keputusan untuk memberhentikan. Tuduhan terhadap terdakwa telah dibuktikan

secara sah menurut hukum atau ambang batas minimum yang ditentukan dalam pasal tersebut. 183 KUHAP.

b. Ditinjau dari segi penuntutan

Menurut pembebasan, tindakan yang diambil terhadap terdakwa dan terdakwa sebenarnya kasus pidana dan harus dibawa ke pengadilan di "pengadilan pidana" dan harus dipertimbangkan. Dari segi penilaian alat bukti, alat bukti yang ada tidak cukup untuk meyakinkan majelis hakim untuk menjatuhkan vonis kepada terdakwa.

1) ² Putusan Persidangan Yang Memuat suatu Penghukuman

Terdakwa (*Veroordeling*) dan Pidanaaan

Putusan pidanaaan atau (*veroordeling*) pada dasarnya diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP dengan redaksional bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Jika hakim memutuskan untuk memutuskan, hakim didasarkan pada bukti dan fakta yang benar bahwa terdakwa bertindak dengan cara yang dijelaskan dalam dakwaan. Sebaliknya, hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP. Selain itu, jika terdakwa tidak ditangkap, juri dapat memerintahkan penangkapan terdakwa jika pelanggaran diancam dengan hukuman penjara selama lima (5) tahun atau lebih, atau jika ada kejahatan. dalam urutan

Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan ada cukup bukti/alasan untuk ini. Jika ada bukti/alasan yang cukup sesuai dengan interpretasi pengadilan tentang

surat perintah penangkapan (Pasal 193 (2) KUHAP), dapat menentukan apakah terdakwa tetap ditahan atau akan dibebaskan. Pada saat yang sama, kelanjutan hukuman (rujukan atau majelis) memungkinkan hakim untuk menentukan hukuman minimum dan maksimum untuk pasal yang terbukti di pengadilan. Dalam hal keseriusan atau kenyamanan, dan lamanya hukuman, (*judex fact*) harus memiliki kewenangan untuk mengajukan banding (*judex fact*) kecuali jika putusan melebihi batas maksimum yang ditetapkan undang-undang. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia : 1953 K/Pid/1988, 23 Januari 1993. tidak berarti bahwa pengadilan dapat memberikan keputusan atau hukuman tanpa pertimbangan penuh. Proses pidana yang tidak terduga (*onvoldoende hemotiveerd*) dapat dihentikan oleh Pengadilan Negeri Republik Indonesia. Putusan MK yang memperberat vonis tersebut sama sekali tidak menyebutkan alasan yang dapat diperberat atau diperberat, mengingat putusan PN tidak terlalu ringan, tetapi PN Pengadilan Tinggi memenangkan putusan tersebut. pengadilan distrik. Pendapat hukum tersebut dianggap tidak cukup dan cukup untuk alasan pembatalan, dan Mahkamah Agung sedang mempertimbangkan kasus tersebut. (Lili Mulyadi, 2006: 231)

Pada Pasal 193 ayat (1) Undang-undang menetapkan bahwa terdakwa hanya dapat dihukum jika dia melakukan kejahatan. Kesalahan yang diminta adalah kesalahan yang disengaja atau kesalahan yang disengaja. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua orang yang bersalah secara hukum dapat dihukum, karena ada dasar pembedaan dalam hukum pidana (*straf uitsluitings groden*).

Hukuman terhadap pelaku merupakan bukti bahwa negara telah melakukan kejahatan terhadap seseorang melalui hakim, dan diharapkan dengan hukuman ini akan tercipta rasa keadilan. dari keluarga korban atau korban tindak pidana. Secara umum, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan diuraikan sebelum hakim dapat menjatuhkan putusan pidana. Hal ini dimaksudkan untuk merujuk seseorang ke hakim yang relevan untuk menentukan beratnya kejahatan. (Lili Mulyadi, 2006, :231-232).

2.1.2. Sistem Pembuktian

Dalam perkembangannya, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam hukum acara pidana yaitu: (Hendar Soetarna, 2011: 11)

- a) *Conviction intime* atau Teori pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim, jika diperhatikan,

Putusan hakim membuktikan bahwa keyakinan yang timbul dari penentang hati nurani telah ditegakkan, dan bahwa terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Keyakinan hakim dalam teori ini adalah untuk menentukan dan mengabaikan hal-hal lain jika tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim.

- b) *Conviction Rationnee* atau teori berbasis bukti

untuk alasan logis, kepercayaan mengacu pada sistem pembuktian yang terus menggunakan kepercayaan hakim, tetapi kepercayaan hakim didasarkan pada alasan yang rasional;

- a) Positive Wettelijk Bevestigingstheorie, atau teori berbasis bukti yang hanya berdasarkan hukum, didasarkan pada bukti yang menggunakan bukti positif sesuai dengan undang-undang, atau bukti yang sebelumnya ditentukan oleh undang-undang.
- b) Negatief Wettelijk Bevestigingstheorie, atau teori pembuktian yang didasarkan pada keyakinan yuridis negatif dari bukti-bukti yang diajukan di pengadilan, membuktikan bahwa ia menggunakan keyakinan yuridis di samping menggunakan bukti-bukti yang disediakan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini mengintegrasikan sistem pembuktian. Hukumnya positif dan sistem pembuktiannya didasarkan pada keyakinan hakim bahwa sistem pembuktian ini disebut rangkaian pembuktian (doubled grantslag).

Jika syarat-syarat² tersebut terpenuhi, maka hakim akan menentukan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dijatuhkan nantinya. Pendapat hakim didasarkan pada faktor hukum dan non hukum, yang kesemuanya harus dicantumkan dalam putusan. Faktor hukum seperti terulangnya suatu perkara pidana, faktor non hukum seperti sikap terdakwa terhadap pengadilan, dan faktor lain yang mempermudah hukumannya.

2.2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

2.2.1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pendapat yang sah yang menjadi dasar persidangan, terlepas dari litigasi. Padahal, sebelum uji materil ini dapat dibuktikan, hakim akan mempertimbangkan kembali kesimpulan-kesimpulan yang muncul dalam persidangan dan apa yang dikatakan para saksi, para terdakwa, dan alat-alat bukti. (Cempaka Indah, 2014:13)

Lilik Mulyadi, alasan utama persidangan, adalah apakah perbuatan terdakwa sedang dilakukan atau apakah ia melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh jaksa. (Mulyadi, Lilik. 2007: 56)

Fakta-fakta kasus didasarkan pada lokasi kejadian, waktu kejadian dan bagaimana kejahatan itu dilakukan. Dapat juga dicatat bahwa akibat langsung atau tidak langsung dari tindakan terdakwa, bukti apa yang digunakan dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.

Jika fakta-fakta kasus diungkapkan, hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur kejahatan yang diajukan oleh jaksa. Pandangan hukum terdakwa harus dikuasai oleh aspek teoritis, pandangan doktrinal, litigasi dan studi kasus, setelah itu posisinya dibatasi. Misalnya, seseorang yang memperburuk situasi telah dipecat karena posisinya dan menggunakan Bendera Negara. Hal yang memberatkan adalah terdakwa dalam perkara pidana dan perkara bantuan belum mencapai usia dewasa. (Adami Chazawi. 2005:75)

2.2.2. Pertimbangan sosiologis

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Peradilan dikatakan memiliki tugas untuk mempelajari, menganut, dan memahami nilai-nilai yang sah dari hakim² dan rasa keadilan dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan pengadilan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, hakim adalah pencipta dan peneliti nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Berkenaan dengan itu, menurut Achmad Ali, ada kecenderungan di kalangan advokat untuk melihat lembaga peradilan sebagai badan hukum biasa yang selalu memiliki muatan peraturan, kemudian memiliki sejumlah asas hukum yang sangat ideal dan teratur, bahkan penggunaan pendidikan moral dan studi hukum (no. (Achmad Ali, 2002: 30)

Dalam mempertimbangkan suatu perkara, hakim harus meminta alat bukti yang digunakannya untuk menyelesaikan perkara tersebut. Surat pernyataan itu dimaksudkan untuk menetapkan dasar hukum atau faktual bagi ditemukannya pengadilan yang sah dan adil oleh pengadilan. Hakim harus benar-benar melihat peristiwa atau fakta yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan dan yang terungkap di persidangan.

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan secara sosiologis ketika memutuskan suatu perkara oleh hakim: (Bismar Siregar. 1989: 33)

- A Sifat kejahatan (apakah itu kejahatan berat atau kejahatan ringan).
- b. Risiko hukuman untuk proses pidana.
- c. Syarat-syarat dan keadaan-keadaan pada waktu terjadinya kejahatan (yang memberatkan dan yang meringankan).

- d. Identitas tersangka, pelaku yang sudah beberapa kali dipidana, atau pelaku hanya sekali, atau yang muda atau yang muda atau yang tua.
 - e. Penyebab proses pidana.
 - f. Pandangan terdakwa tentang litigasi
- a. itu.

2.3. Pengertian Secara Umum Tentang Tindak Pidana

2.3.1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaar feit, dan KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Strafbaar feit adalah istilah Belanda yang berasal dari kata strafbaar yang berarti menghukum. (P.A.F. Lamintang, 1984: 72)

Seni Selatan:

"Dalam undang-undang negara kami, Anda dapat menemukan istilah lain yang disebut istilah kriminal dalam hal aktivitas kriminal: sebuah. Perkara pidana (UU 1950 Pasal 14 (1)).

b. Tindak Pidana (UU Luar Biasa No. 1 Tahun 1951, Undang-Undang: Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Wewenang, dan Acara Peradilan Perdata, Pasal 5).

c. Perbuatan yang Dikecualikan (UU 2 Tahun 1951: Ordinantie tjdellijke zondere strafbepalingen S. 1948-17 dan UU RI (dahulu) Pasal 3 Tahun 1948).

d. Hal-hal yang dapat dihukum menurut hukum dan perbuatan yang dapat dihukum (UU Penyelesaian Sengketa Perburuhan 1951, Pasal 19, 21, 22).

e. Tindak Pidana (UU Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Pasal 129).

f. Tindak Pidana (UU Penyidikan Tindak Pidana Ekonomi, Persidangan dan Persidangan No. 1955 Tahun 1955, Pasal 1, dst)

d. Tindak Pidana (Keppres No. 4 Tahun 1964, Pasal 1 tentang Tugas Pelayanan Publik di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Bagi Narapidana Pelanggaran). (Seni Selatan, 1990: 23)

Sudarto juga mengatakan:

“Dari berbagai peraturan perundang-undangan di atas Pengadilan, terlihat bahwa pembuat undang-undang pada waktu itu

menggunakan istilah hukum pidana yang berbeda-beda dalam setiap undang-undang. Menurut Sudarto, yang terpenting adalah memahami atau memaksudkan kejahatan itu sendiri, bukan istilahnya. ." (Sudarto, 1990:12)

Terdapat perbedaan definisi dari kata kejahatan, karena setiap ilmuwan memiliki cara pandang yang berbeda dalam mendefinisikan atau memahami suatu kejahatan. Pompeii mengatakan kasus pidana itu digambarkan sebagai "sesuatu yang dapat dihukum berdasarkan hukum." (Seni Selatan, 1990: 3)

Pompeii mengatakan dalam sebuah buku karya Bambang Poernomo: "Itu hanya menjadi perhatian kami saat itu.

1. Penentuan teoritis dibuat karena pelanggaran hukum pidana, kesalahan pelaku dan bertanggung jawab secara pidana untuk memelihara hukum dan ketertiban dan untuk melindungi kebaikan bersama;
2. Pengertian menurut hukum positif, konsep "strafbaar feit" merupakan fenomena yang dapat dipidana secara hukum. "(Bambang Poernomo, 1985: 91)

Dalam bukunya, PAF Lamintang menulis tentang unsur-unsur tindak pidana:

"Setiap perkara pidana dalam KUHP biasanya dapat dibedakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif, unsur yang berkaitan dengan situasi, yaitu keadaan yang seharusnya dilakukan oleh pelaku. (P.A.F. Lamintang, 1997: 123)

Moeljatno mengatakan dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana:

"KUHP mendefinisikan ini sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, disertai dengan segala bentuk intimidasi (sanksi) bagi siapa saja yang melanggar hukum.

sebuah. Tindakan (pria);

b. Barang terlarang (oleh hukum);

c. Ancaman (bagi yang melanggar larangan). (Moeljatno, 1982: 50)

Vos "pelanggaran pidana, tindakan manusia yang dapat dihukum oleh hukum."

Menurut buku Vose Adami Chazavi, unsur-unsur kasus pidana adalah:

"a. Perilaku manusia

b. Pelaku diancam

c. Dalam peraturan perundang-undangan;

Terlihat bahwa tidak ada perbedaan unsur dari ketiga larangan yang diberlakukan oleh Vos dan Moeljatno, yaitu ada pidananya. manusia dilarang, terikat secara hukum dan diancam dengan kematian. Dari unsur-unsur yang ada jelas bahwa unsur-unsur itu tidak menyangkut pencipta atau pencipta, tetapi hanya tentang perbuatannya.” (Adami Chazawi, 2008: 72)

Sementara itu, Leden Marpaung juga menyatakan dalam bukunya bahwa:

“Unsur kejahatan terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut:

sebuah. Elemen subyektif

Unsur yang berasal dari pelaku. Hukum pidana menyatakan bahwa tidak ada pembedaan tanpa kesalahan (suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali jika pikirannya bersalah atau *actus non facit reum nisi mens si rea*). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang disebabkan oleh kesengajaan (niat/opzet/dolus) dan kelalaian (*schuld*).

b. elemen objektif

Merupakan unsur eksternal pelaku yang terdiri dari:

1. Tugas manusia berupa:

a) tindakan, yang merupakan tindakan aktif atau posesif

b) omissions, yaitu tindakan pasif atau negatif, yaitu tindakan yang membungkam atau membiarkan.

2. Akibat perbuatan manusia sebagai akibat dari kerugian tersebut bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipelihara oleh hukum, seperti nyawa, badan, kemerdekaan, harta benda, kehormatan dan sebagainya.

3. Keadaan Secara umum, kondisi ini dibedakan satu sama lain:

a) keadaan pada saat tindakan;

b) keadaan setelah perbuatan itu dilakukan;

c) properti yang dapat dihukum dan melanggar hukum.

Sifat hukuman dapat dinilai dengan alasan membebaskan pelaku dari hukuman. Sifat melawan hukum adalah bila perbuatan itu melawan hukum, yaitu berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua elemen di atas adalah satu. Satu unsur saja tidak terbukti, yang dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.” (Leden Marpaung, 2005:9)

2.3.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Adami Chazawi dalam Buku Crime Steles menyatakan:

"Itu hanya menjadi perhatian kami saat itu.

- A Menurut sistem KUHP, ada perbedaan antara delik (pelanggaran) dalam Buku II dengan delik (ekses) dalam Buku III;
- b. Menurut cara penyusunannya, ada perbedaan antara kejahatan formil (formaldehyde) dan kejahatan materil (materialdelicten);
 - c. Membedakan antara kejahatan yang disengaja (doleus delicten) dan kejahatan yang tidak disengaja/kelalaian (guilty delinquency) berdasarkan jenis kesalahannya;
 - d. Tergantung pada jenis tindakannya, kejahatan aktif/positif dapat disebut juga delictacommissionis dan kejahatan pasif/negatif disebut juga delictacommissionis;
 - e. Tergantung pada waktu dan jangka waktu pembebasannya, ia dapat dibedakan dari pelanggaran langsung / selesai (aflopendedelicten) dengan tindak pidana jangka panjang atau berkepanjangan atau berkelanjutan (voortdurendelicten);
 - f. Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan antara kejahatan umum dan kejahatan khusus;
 - d. Dari segi hukum dapat dibedakan antara tindak pidana umum (communia delicten yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana (propriadelicte) yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang bercirikan pribadi.);
 - e. Pengadilan membedakan antara tindak pidana biasa (gevoene delicten) dan delik aduan (clacht delicten) berdasarkan perlu tidaknya suatu pengaduan dalam perkara pengadilan;
 - I Tergantung pada tingkat keparahan ancaman, tingkat keparahan dapat dibedakan antara kejahatan yang diperburuk (gequalificeerde delicten) dan kejahatan yang dikurangi (delicten dalam percakapan);
 - j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, bentuknya tidak dibatasi tergantung pada kejahatan dan kepentingan hukum yang dilindungi, seperti jiwa dan tubuh, kejahatan harta benda, kejahatan pemalsuan, kejahatan anti nama, kejahatan anti moral, dan sebagainya.
 - k. Dalam hal berapa kali gerakan itu dilarang, ada perbedaan antara kejahatan (kejahatan yang dilakukan di Enkelvoudige) dan kejahatan biasa (kejahatan yang dilakukan di Samangestel).
 - l. Kejahatan dan perbuatan tercela adalah salah satu bentuk kejahatan. Pendapat tentang perbedaan antara dua (dua) kejahatan: Perbedaan kualitatif, tindakan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas dari apakah tindakan tersebut membahayakan hukum atau tindakan masyarakat;(Adami Chazawi, 2001:121)

Pengertian Yuridis Tentang Pencurian

Hilman Hadikusuma memberikan pengertian tentang pencurian adalah sebagai berikut : Pencurian berasal dari kata curi yang kata aslinya dapat disebut sebagai maling, dimana kata maling juga berarti pencuri. Pencuri adalah orang yang melakukan perbuatan mencuri. Jadi kata curi adalah mengambil dengan diam-diam, dengan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Mencuri adalah melakukan perbuatan mengambil milik orang secara tidak sah. Yang melakukan perbuatan mencuri disebut pencuri, sedangkan pencurian adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan cara diam-diam, sembunyi-sembunyi dan tanpa diketahui oleh orang lain. (Hilman Hadikusuma, 1987 :132)

Pencurian merupakan perbuatan yang amoral, yaitu perbuatan tidak baik, tidak benar, tidak bermanfaat karena tidak memenuhi unsur-unsur manusia seutuhnya. (Abdulkadir, 2006, hal. 40). Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. (Gerson W Bawengan, 1985 Hal. 147)

Dan secara lengkap dalam pasal 362 KUHPID dinyatakan bahwa :

1. Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selamanya lima tahun atau sebanyak-banyaknya Rp 900". (R. Soesilo, 1996 : 249)

Dari rumusan pasal 362 tersebut dapat dikaji bahwa pencurian merupakan suatu delik yang dirumuskan secara formal, dimana yang dilarang dan diancam

dengan hukuman adalah perbuatan mengambil kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki dan melawan hukum.

Menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana mengatakan bahwa pencurian dalam rumusan formal yang terpenting adalah kelakuannya untuk memindahkan penguasaan barang yang dicuri sedangkan perumusan materilnya yaitu akibatnya tidak dianggap penting dalam pencurian. (Moeljatno, 2002:68)

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pencurian jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Tindakan yang dilakukan adalah mengambil
- b. Yang diambil adalah barang
- c. Status barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”.

Unsur-unsur pencurian tersebut diatas dalam KUHPID dikatakan sebagai pencurian biasa. Setelah mengetahui unsur-unsur pencurian tersebut, penulis akan menguraikan satu persatu unsur-unsur tersebut diatas.

- a. Tindakan yang dilakukan adalah mengambil

Unsur pertama dari tindak Pidana mencuri adalah mengambil Perbuatan mengambil dapat dipandang terwujud, bilamana barang yang telah diambil itu telah berpindah tangan kedalam penguasaan si pengambil Kata pengambil (*Wegnemen*) secara sempit membatasi gerakan tangan dan jari memegang barang dan mengarahkannya ke tempat lain, sudah menjadi kebiasaan bagi orang untuk membuka keran untuk menuangkan botol dan memasukkan istilah mencuri ketika mereka mencari produk cair seperti bir. Diyakini bahwa bahkan listrik yang

ditempatkan di bawah keran dapat dicuri dengan kawat yang melewati kawat selain yang dijanjikan, dan tidak ada tindakan langsung jika barang diberikan oleh orang yang berhak memasoknya. itu bukan pencurian tetapi penipuan sebagai akibat dari bujukan atau penipuan.

b. Yang diambil adalah barang;

Yang dimaksud dengan barang tidak sekedar benda belaka tetapi telah diperluas pengertiannya termasuk tenaga hewan, tenaga listrik dan tenaga gas . Hakikat kejahatan pencurian seharusnya nilai yang diperoleh untuk merugikan harta korban harus bernilai. Harga ini tidak selalu terjangkau, misalnya barang yang dibeli tidak bisa dijual kepada orang lain, tetapi sangat dihargai sebagai kenang-kenangan bagi korban Van Bemmelen (hal. 285) adalah contohnya.

Harta yang dicuri dapat menjadi milik sebagian pencuri, yaitu jika ada warisan yang tidak terbagi dan pencuri adalah salah satu ahli waris dari komoditas itu, hanya saja harta yang dicuri itu tidak menjadi milik siapa pun. (res nullius), misalnya, dibuang. tidak ada pencurian oleh pemiliknya

c. Status barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Mungkin pula yang mengambil mempunyai hak atas sebagian dari barang yang diambilnya. ²³ ini berarti sebagian adalah kepunyaan pelaku, jika si pemilik mengambil kepunyaan sendiri tentunya tidak ada persoalan pencurian. Yang menjadi persoalan disini adalah sebagian lainnya merupakan kepunyaan orang lain, misalnya dua orang bersama memiliki sebuah sepeda, kemudian seorang diantaranya mencari ¹⁵ sepeda itu dengan maksud dimiliki sendiri, walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini.

d. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Disamping itu pengambilan harus juga dengan sengaja dan dengan maksud untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri dengan melawan hukum.

“Ini harus dibuktikan :

- 1) Bahwa orang itu mempunyai maksud untuk menguasai barang yang dicurinya itu bagi dirinya sendiri.
- 2) Bahwa orang yang mengambil barang tersebut haruslah mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu adalah kepunyaan orang lain.
- 3) Bahwa dengan perbuatan itu ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau ia tidak berhak untuk berbuat demikian”. (P.A.F. Lamintang dan CD Djisman Samosir, Hal. 96.)

2.4. Jenis-jenis Pencurian

Di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPID) ada beberapa jenis pencurian yang diatur yaitu :

- a. Pencurian biasa, Pasal 362 KUHPID
 - b. Pencurian dengan pemberatan, Pasal 363 KUHPID
 - c. Pencurian ringan, Pasal 364 KUHPID
 - d. Pencurian dengan kekerasan, Pasal 365 KUHPID
 - e. Pencurian dalam lingkungan keluarga, Pasal 367 KUHPID
- (R.Soesilo, Op.Cit. Hal. 249-256).

Disini penulis akan menguraikan tentang jenis-jenis pencurian yang diatur dalam KUHPID seperti yang disebutkan diatas yaitu :

Ad. a. Pencurian biasa,

Pasal 362 KUHPID Pencurian biasa yang diatur dalam pasal 362 KUHPID seperti yang telah diuraikan diatas merupakan pencurian umum yang merupakan dasar bagi pasal-pasal pencurian lainnya tentang bagaimana dilakukannya suatu perbuatan mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. Dan untuk tindak pidana pencurian biasa dalam pasal 362 ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan Ratus Rupiah.

Ad. b. Pencurian dengan pemberatan, Pasal 363 KUHPID

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat maka dari itu ancaman pidana yang maksimal dikenakan lebih tinggi dari pidana yang dikenakan dalam pasal 362 KUHPID untuk pencurian biasa. Dalam pencurian dengan pemberatan sebagaimana pasal 363 KUHPID ditentukan sebagai berikut :

- ³(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun penjara; ke- 1 Pencurian ternak ke- 2 Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi, gempa lautan, peletusan gunung berapi, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. ke- 3 Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahun atau tiada dengan kemauan yang berhak. ke- 4 Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama. ke- 5 Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat dan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam nomor 3, disertai dengan salah satu hal tersebut dalam nomor 4 dan 5 dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 363 KUHPID menentukan jika yang dimaksud dengan pencurian berat adalah pencurian biasa (pasal 362) disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut :

Ad. c . Pencurian ringan, pasal 364 KUHPID

Bunyi dari pasal 364 KUHPID yaitu :

11 perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 KUHPID dan pasal 363 KUHPID ayat (1) ke – 4 KUHPID begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 KUHPID ayat (1) ke – 5 asal saja tidak dilakukan dalam rumah tangga atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika barang yang dicuri itu, tidak lebih dari dua ratus rupiah, dipidana karena pencurian ringan selama – lamanya tiga bulan atau denda sebanyak – banyaknya tiga ratus rupiah”.

5 Jadi yang dimaksud dengan pencurian ringan adalah perbuatan yang memiliki unsur – unsur pencurian dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur – unsur yang lain sehingga ancaman hukumannya menjadi diperingan. Adapun unsur – unsur dari uraian tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- 5 (1) Tidak dilakukan dalam sebuah rumah.
- (2) Tidak dilakukan dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya
- (3) Harga barang yang dicuri tidak melebihi nilai dua ratus lima puluh rupiah.

Ad. d. Pencurian dengan kekerasan, Pasal 365 KUHPID

8 Pencurian dengan kekerasan ini diatur dalam pasal 365 KUHPID yang menentukan sebagai berikut :

- “(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam keadaan tertangkap tangan untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau beserta lainnya atau dapat menguasai barang yang dicurinya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun; ke-1 Jika perbuatan yang dilakukan pada waktu malam hari dalam

rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau di dalam kereta api; ke-2 Jika perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; ke-3 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

- (3) Jika perbuatan mengakibatkan matinya seseorang, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4). Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat 1 dan 3 tersebut di atas”.

Ad. e. Pencurian di lingkungan keluarga, Pasal 367 KUHPID


Jenis pencurian ini termasuk dalam golongan *Geprivileeerde diefstas* yang diatur dalam pasal 367 KUHPID yang berbunyi :

- “(1) Jika si penindak atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah di meja diranjang atau terpisah harta kekayaan maka terhadap si penindak atau pembantu itu ditiadakan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami istri yang terpisah dari meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan atau jika dia adalah keluarga sedarah atau sebenda baik dalam garis lurus atau menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin ditiadakan penuntutan, jika ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu.
- (3) Jika menuntut lembaga material kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak sendiri maka ketentuan ayat tersebut berlaku juga bagi orang itu. Jenis pencurian yang pertama itu terjadi jika seorang suami melakukan sendiri pencurian terhadap harta benda istrinya atau membantu orang lain ataupun seorang istri melakukan pencurian terhadap harta benda suaminya. Sedangkan hubungan suami istri secara mutlak tidak dapat dituntut apabila belum diputuskan dalam suatu perceraian, alasannya adalah agar hubungan suami istri tersebut jangan sampai terganggu. Sebab tidaklah pantas menurut *atta susila* antara suami istri berhadapan di pengadilan yang masih ada ikatan perkawinan, disamping itu sulit menentukan karena mereka sama-sama mempunyai harta benda yang sama, sehingga pencurian diantara mereka atas kerugian salah satu pihak tidak dapat dituntut.

Jenis pencurian yang dijelaskan pada ayat (2) dapat terjadi apabila pencurian tersebut dilakukan oleh suami istri yang terpisah meja, ranjang atau

terpisah harta kekayaannya atau yang melakukan pencurian itu adalah keluarga sedarah atau sebenda baik dalam garis lurus maupun kesamping sampai derajat kedua. Tuntutan terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada pengadua dari pihak yang dirugikan, sehingga jenis kejahatan ini disebut delik aduan atau klact delict. Sedangkan pencurian yang dijelaskan pada ayat (3) diatas, apabila menurut adat istiadat keturunan itu, dimana kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain, maka aturan pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku untuk orang itu, hal ini penting untuk daerah-daerah yang berlaku system matrilineal seperti Minangkabau

2.6. Kerangka Pemikiran



2.6. Defenisi Operasional

1. Pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud melawan hukum.
2. Pembuktian adalah ada jalan hukum dan pedoman untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian adalah suatu aturan yang dibenarkan oleh undang-undang dan dapat digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa.
3. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
4. ¹ Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Hukum.

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan atau berpusat pada data sekunder, ini artinya metode yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normative ini data yang digunakan lebih pada data data Pustaka atau berasal dari literatur-literatur yang nantinya mendukung dalam menjawab hasil penelitian tentang analisis yuridis terhadap penyusunan surat dakwaan dan surat tuntutan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak

3.2. Pendekatan Masalah.

Untuk dapat menjawab permasalahan yang telah diuraikan pada BAB I nantinya peneliti akan menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut akan diuraikan yang berhubungan dengan penyusunan surat dakwaan dan surat tuntutan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. Adapun beberapa jenis pendekatan yang digunakan adalah *conseptual approach* atau pendekatan secara konseptual, *case approach* atau pendekatan dengan kasus yang telah diulas sebelumnya dan paling utama dengan pendekatan secara undang-undang atau *statute approach*.

3.3. Sumber Bahan Hukum.

Penelitian secara normative lebih memusatkan pada data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan – bahan hukum. Adapaun bahan hukum tersebut adalah :

1. Bahan Hukum Primer adalah sumber bahan hukum yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan berasal bahan hukum primer lebih berasal dari perundang-undangan seperti Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Hakim, dan beberapa putusan Hakim lainnya maupun Rancangan Perundang-Undangan.
2. ¹⁸ Bahan Hukum Sekunder dapat berupa hasil hasil dari publikasi mengenai penelitian hukum sebelumnya yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.
3. Bahan Hukum Tersier.

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Dalam mengumpulkan bahwan hukum, peneliti mengumpulkan bahan bahan Pustaka yang sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas nantinya. Bahan hukum primer sekunder dan tersier yang peneliti kumpulkan Selain itu buku buku, literatur, peraturan perundang undangan dan bahan bahan hukum lainnya penulis dapatkan dari berbagai sumber baik dari perpustakaan maupun dari internet dan catatan-catatan kuliah yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini yang mana bahan hukum tersebut sesuai dengan pedoman penelitian pada Fakultas

Hukum Unisan Gorontalo. Keseluruhan bahan hukum tersebut dibaca, dipelajari, dikutip dan disusun secara sistematis agar dapat menjawab hasil nantinya.

3.5. Analisis Bahan Hukum

Dalam rangkaian penelitian, proses analisis bahan hukum akan dilakukan pada tahap terakhir dalam penyusunan skripsi ini. Analisis ini dilakukan agar dapat menemukan jawaban dari permasalahan. Analisis bahan hukum juga tetap memperhatikan hasil hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Pendekatan pendekatan yang digunakan seperti pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus digunakan secara hati-hati agar hasil penelitian dapat sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Dalam analisis bahan hukum dipaparkan secara deskriptif analitis dengan mengkualitatifkan semua bahan hukum yang telah dikumpulkan. Selain itu rangkaian bahan hukum diklasifikasikan agar mudah untuk dipahami dan dimengerti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hal Hal Yang Menyebabkan Suatu Perkara Pidana Diputus Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Dalam Proses Pemidanaan sampai pada pengumuman putusan hakim terjadi beberapa proses Panjang yang melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan system peradilan Pidana. Hakim memiliki suatu kewenangan dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak, namun dalam menentukan hal tersebut harus didukung dengan adanya keyakinan hakim berdasarkan undang dan didukung oleh 2 alat bukti yang sah. Setelah mendapatkan keyakinan itu, hakim akan memutuskan dalam tiga hal :

- apakah seseorang bersalah dengan putusan pemidanaan ,
- seseorang melakukan tindak pidana namun bukan tindak pidana atau putusan lepas dari tuntutan hukum (*Onslag Van Recht Vervolging*)
- putusan bebas (*vrijspraak*)

Ketiga jenis putusan tersebut diatas diputuskan berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara dengan memanfaatkan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

a. Pertimbangan Yuridis

Proses peradilan khususnya dalam putusan pembebasan (*vrijspraak*), harus benar-benar menilai makna amanat dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

b. Pertimbangan Subyektif

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana.

c. Pertimbangan Sosiologis

Kehendak rakyat Indonesia dalam penegakan hukum terkandung dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945: “Warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib meniadakan hukum dan pemerintahan”. Berbagai peraturan perundang-undangan telah dibuat untuk memenuhi kehendak masyarakat, salah satunya adalah belum adanya Undang-undang. Peradilan Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum di Negara. Salah satu pasal dalam UU 48 Tahun 2009 tentang masalah ini adalah: Hakim diwajibkan oleh Pasal 5 (1) UU 48 Tahun 2009 untuk “hakim hakim berkewajiban mempelajari, menganut dan memahami nilai-nilainya serta memiliki rasa keadilan dalam masyarakat.”

Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua jenis entitas yang selaras, bukan bertentangan satu sama lain:

1. Keadilan dalam arti kata yang paling sederhana adalah tujuan tertinggi dari hukum, dan keadilan adalah ¹⁷ tujuan tertinggi yang dicapai dalam penegakan hukum. Keadilan merupakan cita-cita luhur yang lahir dan dilestarikan oleh masyarakat. Dengan terselenggaranya keadilan, maka kesejahteraan masyarakat juga akan terwujud, dan akan tercipta tatanan masyarakat madani yang setara dan berkeadilan berdasarkan munculnya keserasian dan keserasian dalam pola dan dinamika kehidupan masyarakat.

Dengan terselenggaranya keadilan, setiap anggota masyarakat akan memiliki haknya masing-masing dan akan terjalin kerukunan antar anggota masyarakat;

2. Jaminan hukum Arti kepercayaan hukum biasanya dapat dipahami sebagai buah dari litigasi atau dinamika di mana suatu masyarakat hidup, berkembang, dan hidup. Karya hukum kami yang akrab dengan logika hukum, telah memperkenalkan karakter hukum kami ke dalam aturan-aturan positif, apapun isinya, dan telah menggiring pikiran masyarakat untuk mengartikan legal trust sebagai legal trust. Padahal, semuanya beres, karena logika yang hidup di luar hukum tidak memiliki kekuatan, nilai, dan keunggulan yang lebih kuat, tetapi hanya seputar logika terbatas yang diciptakan oleh Hukum.. (Rifai Ahmad, 2010 122-123)

Dalam skripsi ini peneliti akan mengangkat masalah tentang Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum. Mengenai ⁶ Putusan lepas dari segala tuntutan hukum telah dituliskan normanya pada Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

Dari norma pada diatas dapat diketahui bahwa jenis putusan *Onslag Van Recht Vervolging* atau Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dikenakan kepada seorang terdakwa yang telah didakwakan terhadap suatu jenis tindak pidana dan unsur tindak pidana tersebut sesuai dengan apa yang di lakukan oleh si terdakwa artinya bukti yang diajukan pada saat sidang pengadilan telah sesuai dan memenuhi dari segi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, namun dapat dipastikan oleh Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut bukanlah

merupakan suatu perbuatan pidana. Jadi perbuatan yang telah dimuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum telah dibuktikan tetapi tidak didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak termasuk dalam lingkup hukum pidana namun termasuk dalam lingkup hukum perdata, lingkup hukum administrasi negara atau lapangan hukum yang lainnya.

⁶ Menurut doktrin hukum pidana, 7 (tujuh) hal penyebab tidak dipidanya terdakwa tersebut, dibedakan dan dikelompokkan menjadi 2 (dua) dasar, yaitu:

a. Atas Dasar Pemaaf “schulduitsluitingsgronde”, yang bersifat subyektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Dasar pemaaf ialah :

1. Tidak Bertanggung Jawab Pasal 44 (1) menyatakan bahwa "seseorang yang melakukan perbuatan cacat karena perkembangannya atau yang dapat menimbulkan gangguan karena penyakitnya tidak dipidana".
2. Perlindungan wajib di luar cakupan ayat 49 (2) dianggap sebagai "perlindungan yang tidak dapat diterima dari serangan langsung karena serangan atau ancaman serangan".
3. Soal keberatan hati nurani terhadap maksud ayat 51 (2), yaitu, “Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tidak membatalkan hukuman, kecuali pegawai itu ²¹ dengan itikad baik memikirkannya.”

b. Atas Dasar Pembenaar “rechtsvaardingsgronden”, yang bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin terdakwa. Dasar pembenaar ialah :

1. Adanya paksaan Pasal 48 menyatakan: "Setiap orang yang bertindak di bawah pengaruh paksaan tidak boleh dihukum."

2. Adanya pembelaan wajib Pasal 49 (1) menyatakan: "Barangsiapa terpaksa melakukan tindakan untuk perlindungan, beresiko diserang atau diserang secara melawan hukum pada saat itu atau terhadap harta bendanya, mereka atau orang lain tidak dihukum."

3. Karena melanggar ketentuan Pasal 50 Undang-undang: "Barangsiapa bertindak menurut ketentuan undang-undang, tidak dipidana."

4. Alasan pelaksanaan perintah jabatan yang benar dinyatakan dalam ayat 1 Pasal 51: "Tidak seorang pun dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana karena suatu perbuatan atau kelalaian yang bukan merupakan suatu tindak pidana, menurut undang-undang nasional atau internasional. hukum, pada saat itu dilakukan."

Padahal, jika perbuatan terdakwa bukanlah tindak pidana kejahatan atau pelanggaran ringan, maka tuntutan jaksa seharusnya tidak diterima sejak awal "Kementerian Karya Kesengajaan". (Andi Hamzah, 2008: 288).

Dalam hal ini, H.R. pembayaran, bukan penghapusan terdakwa. (Martiman Prodjohamidjojo, 2002: 44)

Dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa bukanlah pidana dan oleh karena itu tuntutan jaksa tidak dapat disangkal. Hakim yang memeriksa perkara harus memperhatikan dengan seksama isi surat dakwaan. Karena kejaksaan memegang peranan penting dalam hukum acara pidana, maka hakim akan mempertimbangkan suatu perkara berdasarkan persoalan-persoalan yang ada di

dalam penuntutan. Sidang digelar atas tuduhan tindak pidana korupsi. (Andi Hamzah, 2008:167)

Kesalahan terdakwa telah dibuktikan berdasarkan susunan surat dakwaan, dan tidak boleh menyimpang dari isi surat dakwaan dalam persidangan. Undang-undang mengharuskan jaksa untuk membuat pernyataan yang jelas dan menyeluruh tentang tuduhan untuk memfasilitasi proses. Berdasarkan surat dakwaan, bukti-bukti di pengadilan menunjukkan bahwa dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa bukanlah suatu tindak pidana, dalam hal ini terdakwa diberhentikan dari segala proses / *Onslag van rechtvervolging*. Surat dakwaan dapat dibuat dengan dua cara, yaitu penggabungan berkas “menanggapi” dan pembagian berkas pengadilan “pecah” yang masing-masing memiliki persyaratan tersendiri yang menentukan apakah kedua cara tersebut disusun dengan menggabungkan atau memisahkan surat dakwaan. dalam keadaan yang berbeda (Andi Hamzah, 2008: 144)

Pengadilan dibebaskan dari semua dakwaan / *Onslag van rechtvervolging*, tidak dibebaskan dari tuntutan pidana, dibebaskan dari pengadilan. Dengan demikian, apabila dakwaan terhadap terdakwa terbukti, tetapi ternyata perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, terdakwa dibebaskan dari semua proses peradilan dan masih diberi kesempatan untuk membuka proses peradilan. di pengadilan sipil. Terdakwa yang dibebaskan dalam semua proses pengadilan dapat dituntut di pengadilan perdata (Andi Hamzah, 2008 : 353)

Pengaturan mengenai penerapan putusan lepas dari segala tuntutan hukum lebih diperjelas serta dipertegas dalam RUU KUHP. Putusan lepas dari segala

tuntutan hukum/Onslag van rechtvelvolging tercantum didalam Pasal 187 Ayat (3)

RUU KUHAP, yang pada dasarnya menyebutkan :

“Jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum ”.

Ringkasan KUHAP sedikit berbeda dengan ringkasan KUHAP, karena KUHAP dikeluarkan hanya jika keputusan untuk memberhentikannya dari semua proses peradilan dibuat oleh pengadilan. Dakwaan telah terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana. apalagi perbuatan yang terbukti bukan bagian dari perkara pidana atau dapat dijadikan indikator.

Selain itu, RUU KUHAP menjelaskan bahwa jika suatu tindakan terbukti dan merupakan kasus pidana, terdakwa dapat dipidana untuk dibebaskan dari semua proses peradilan. Oleh karena itu, antara RUU KUHAP dengan RUU KUHAP, maka ketentuan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan tentang pembenaran semua proses peradilan memiliki tujuan yang sama, hanya bila isinya disiapkan. . , tidak ada kesalahan dalam menentukan putusan pada saat mengambil putusan dalam semua proses persidangan.

4.2. Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Pada Perkara Nomor: Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mar

Dalam kasus ini terjadi putusan **Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Penggelapan Pada Perkara Nomor: Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mar**. Adapun kronologis Kasusnya yaitu :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pada hari rabu tanggal 02 September 2020 sekitar Pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat bertempat di garasi rumah saksi POMY KARIM di Desa Padengo Kec. Dengilo kab. Pohuwato atau Sekurangnya dalam perkara Pengadilan Negeri Marisa, perbuatan itu dilakukan seluruhnya atau sebagian oleh orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara tidak sah. keluar sebagai berikut:

Bahwa ketika Pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar Pukul 13.00 wita terdakwa memanggil adik terdakwa yakni Lk.SUKRI MANTO dan Lk. ZUNAIIDI MANTO untuk menemani terdakwa pergi ke Desa Padengo kec. Dengilo, sehingga terdakwa bersama kedua adiknya pun berangkat dengan menggunakan mobil milik Lk. ZUNAIIDI MANTO. Bahwa sekitar Pukul 15.00 Wita terdakwa tiba di desa padengo kec. Dengilo Kab. Pohuwato, terdakwa melihat 1(satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza nomor polisi DM : 960 C warna merah metalik terparkir di rumah yang saat ini di tempati oleh mantan istri Terdakwa yakni saksi POMY KARIM, maka terdakwa langsung menghampiri mobil tersebut dan menghidupkan mobil

tersebut dengan menggunakan kunci kontak cadangan mobil yang awalnya sudah di bawa oleh tersangka, kemudian terdakwa mengeluarkan mobil tersebut dari garasi rumah milik saksi POMY KARIM, setelah itu terdakwa langsung membawa lari mobil tersebut menuju kecamatan paguat, namun pada saat dalam perjalanan tiba – tiba sudah ada mobil patroli polisi maka terdakwa berhenti dan langsung di bawa ke polsek paguat beserta mobil tersebut Bahwa terdakwa membawa 1(satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza nomor polisi DM : 960 C warna merah metalik tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi POMY KARIM yang mempunyai hak terhadap mobil tersebut berdasarkan :

- surat perjanjian kontrak kredit mobil Avanza DM 960 C warna merah metalik atas nama POMY KARIM tanggal 08 Oktober 2015
- Berita Acara Serah Terima Mobil Avanza DM 960 C warna merah metalik tanggal 08 Oktober 2015
- Akta Fidusia tanggal 16 Oktober 2015
- Sertifikat Fidusia nomor : W26.00027169.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 19 Oktober 2015
- Kwitansi Pembayaran penebusan mobil Avanza DM 960 C warna merah metalik tanggal 24 Agustus 2020
- Surat Penyerahan Mobil Avanza DM 960 C warna merah metalik kepada POMY KARIM tanggal 24 Agustus 2020

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi POMY KARIM mengalami kerugian materil sejumlah kurang lebih Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus

ribu rupiah) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana
“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menghukum terdakwa, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza nomor polisi DM : 960 C warna merah metalik bersama STNK dan kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Mobil merk Toyota Avanza nomor polisi DM : 960 C warna merah metalik;Dikembalikan kepada saksi POMY KARIM
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

3. Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap pelaku (*dader*) perbuatan pidana baik individu (*persoon*) maupun Badan Hukum (*Recht Persoon*) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum;

Menimbang, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **SAHRUN UMAR MANTO, S.Pdi Alias SAHRUN** ke persidangan dan setelah diteliti identitasnya dan identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa oleh karena itu unsur “*barangsiapa*” sudah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang sita artinya rebut, sita pencurinya, barangnya belum dikuasai dan dikatakan pencarian selesai jika barang dipindahkan.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda, yang menurut *Memorie Van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362, yang dimaksud dengan benda atau goeda adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (bergerak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja atau dengan maksud untuk memiliki barang” adalah pengambilan harus dengan sengaja dan bertujuan untuk dikuasai dan dimiliki. Sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum¹⁹ adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti, yaitu :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 pukul 15.00 WITA dimana saat itu 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza nomor polisi DM : 960 C warna merah metalik sedang terparkir di tempat parkir di rumah yang ditempati oleh Saksi POMY KARIM dengan Saksi TAHA MAIYA yang berada di Desa Padengo, Dusun Piloheluma, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil Mobil yang sedang terparkir tersebut dengan membawanya dengan menggunakan kunci serap atau kunci cadangan yang ada pada Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi POMY KARIM;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi POMY KARIM dan Saksi TAHA MAIYA melaporkan kejadian tersebut dengan menelpon Anggota Kepolisian dari Polsek Paguat yakni Saksi IWAN PATEDA dan menjelaskan bahwa mobil yang berada di garasi rumah Saksi sudah tidak ada atau hilang;

- Bahwa benar atas laporan atau aduan tersebut, Saksi IWAN PATEDA yang sedang piket di kantor Polsek Paguat langsung pergi dengan membawa mobil patroli untuk mencari mobil avanza itu di jalan dari arah Kecamatan Dengilo menuju ke Kecamatan Paguat;
- Bahwa benar tepatnya di jalan Desa Sipayo menuju ke arah Kecamatan Dengilo, Saksi IWAN PATEDA melihat mobil itu sedang berjalan dari arah Kecamatan Dengilo menuju ke Kecamatan Paguat, dan ketika sudah mendekat Saksi IWAN PATEDA menghentikan mobil itu, dan tiba-tiba mobil tersebut sudah berhenti dengan sendirinya di pinggir jalan dan seseorang turun dari mobil tersebut kemudian Saksi IWAN PATEDA pun berhenti dan turun dari mobil kemudian menghampiri orang yang turun dari mobil tersebut dan kemudian mengatakan bahwa Saksi IWAN PATEDA mendapatkan laporan bahwa mobil ini telah dicuri, kemudian orang tersebut berkata kepada Saksi IWAN PATEDA bahwa mobil tersebut tidak dicuri namun pemiliknya ada didalam mobil tersebut dan orang itu juga berkata kepada Saksi IWAN PATEDA bahwa sebenarnya mereka akan menuju ke Polsek Paguat dan saat itu juga Saksi IWAN PATEDA mengatakan bahwa Saksi IWAN PATEDA hanya mendapatkan Laporan bahwa mobil tersebut dicuri dan apabila memang ada pemiliknya maka lebih baik kita sama-sama bicarakan hal tersebut di Polsek;

Bahwa benar setelah sampai di Polsek Paguat, Saksi IWAN PATEDA baru mengetahui bahwa yang telah membawa mobil tersebut yakni SAHRUN UMAR

MANTO yang adalah mantan suami dari POMY KARIM yang saat ini telah menikah dengan TAHA MAIYA;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan penjelasan sub unsur kedua ini dengan fakta-fakta hukum persidangan menurut hemat Majelis Hakim telah terdapat persesuaian. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

⁹ Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan dianggap sudah termuat pada keadaan-keadaan yang sebagaimana terdapat pada pertimbangan-pertimbang dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 362 KUHP, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHP tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan, sehingga Terdakwa layak dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* terdapat 2 (dua) pihak yang sama-sama mengklaim sebagai pemilik dari 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza nomor polisi DM : 960 C warna merah metalik yakni Terdakwa dengan Saksi POMY KARIM;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum persidangan yang diperoleh dari alat bukti, keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan, terungkap bahwasannya antara Terdakwa dan pihak korban yakni Saksi POMY KARIM membeli 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza nomor polisi DM : 960 C warna merah metalik tersebut sewaktu Terdakwa masih berumah tangga dengan POMY KARIM pada tahun 2015 secara kredit melalui pembiayaan PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo;

Menimbang, bahwa perihal lainnya antara Terdakwa dengan Saksi POMY KARIM telah bercerai pada tahun 2018, berdasarkan akta cerai Nomor: 158/AC/2018/PA.Tlm antara POMI KARIM Alias POMY KARIN dengan SAHRUN MANTO Alias SAHRUN UMAR MANTO, S.Pd dan ketika Terdakwa bercerai dengan Saksi POMY KARIM, untuk harta yang di peroleh selama berumah tangga belum terbagi;

Menimbang, bahwa juga Majelis Hakim dengan memperhatikan akta kesepakatan perdamaian pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 di Pengadilan Agama Tilamuta, dalam proses mediasi perkara Perdata Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Tlm, dimana telah terjadinya kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi POMY KARIM terkait pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka penyelesaian pelaksanaan Akta Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi POMY KARIM adalah secara Perdata yaitu dengan mengajukan gugatan atau permohonan eksekusi ke Pengadilan yang berwenang untuk memenuhi kewajiban masing-masing Pihak sebagaimana dalam akta kesepakatan perdamaian pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 di Pengadilan Agama Tilamuta, yakni dalam proses mediasi perkara Perdata Nomor 221/Pdt.G/2020/P A.Tlm.

Menimbang, bahwa dalam perkara Pidana yang dicari adalah kebenaran Materil dan dalam perkara ini yang terjadi adalah hubungan perdata yaitu kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Pomy Karim yang belum selesai pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari segi tujuan hukum salah satu adalah kemanfaatan maka adalah lebih tepat dan bermanfaat jika penyelesaian perkara ini diselesaikan dengan atau secara proses keperdataan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur surat dakwaan dan terbukti secara sah dan meyakinkan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan dalam ruang lingkup Hukum Perdata oleh karenanya Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa barang bukti dapat dikembalikan kepada orang yang paling berhak, dirampas untuk kepentingan negara, dimusnahkan atau dirusakkan;

Menimbang, bahwa orang yang paling berhak menerima kembali barang bukti adalah pemilik sebenarnya atau kepada siapa benda tersebut sebelumnya disita atau apabila barang tersebut sebelumnya tidak disita maka dikembalikan kepada siapa orang yang terakhir menguasai barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza nomor polisi DM : 960 C warna merah metalik bersama STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil merk Toyota Avanza nomor polisi DM : 960 C warna merah metalik;
- Majelis Hakim akan menetapkan untuk mengembalikan kepada darimana benda tersebut disita sebagaimana dalam amar putusan ini;

¹⁴ Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersan
gku tan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUN UMAR MANTO, S.Pdi Alias SAHRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang¹⁶ didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza nomor polisi DM : 960 C warna merah metalik bersama STNK dan kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada Saksi POMY KARIM.
 - 1 (satu) buah kunci kontak Mobil merk Toyota Avanza nomor polisi DM : 960 C warna merah metalik;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

4. Analisis Penulis

Bila dilihat dari kronologis kasus yang terdapat dalam surat dakwaan segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka segala perbuatan terdakwa termasuk dalam unsur tindak pidana pencurian. Bila melihat unsur tindak pidana pencurian seperti dalam Pasal 372 yakni :

¹⁰ Barangsiapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan

hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama- lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.

Tindak pidana ini masuk dalam golongan pencurian biasa yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Yang diterima adalah “barang”.
2. Kondisi barang "sebagian atau seluruhnya dapat diatribusikan kepada orang lain".
3. Tujuan dari tindakan adalah untuk memiliki sesuatu ilegal (ilegal). Artikel atau bagian ini membutuhkan sumber atau referensi yang muncul di publikasi pihak ketiga yang kredibel.

Dalam Kasus tersebut barang yang menjadi objek pencurian adalah sebuah mobil yang Sebagian dari kepemilikannya adalah milik korban dan sebagiannya adalah milik terdakwa. Mobil tersebut menjadi kepemilikan Bersama karena dari fakta-fakta hukum persidangan yang diperoleh dari alat bukti, keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan, terungkap bahwasannya antara Terdakwa dan pihak korban yakni Saksi POMY KARIM membeli 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza nomor polisi DM : 960 C warna merah metalik tersebut sewaktu Terdakwa masih berumah tangga dengan POMY KARIM pada tahun 2015 secara kredit melalui pembiayaan PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo. Seperti yang disajikan dalam bukti persidangan :

- surat perjanjian kontrak kredit mobil Avanza DM 960 C warna merah metalik atas nama POMY KARIM tanggal 08 Oktober 2015

- Berita Acara Serah Terima Mobil Avanza DM 960 C warna merah metalik tanggal 08 Oktober 2015
- Akta Fidusia tanggal 16 Oktober 2015
- Sertifikat Fidusia nomor : W26.00027169.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 19 Oktober 2015
- Kwitansi Pembayaran penebusan mobil Avanza DM 960 C warna merah metalik tanggal 24 Agustus 2020
- Surat Penyerahan Mobil Avanza DM 960 C warna merah metalik kepada POMY KARIM tanggal 24 Agustus 2020

Dengan demikian meskipun kepemilikan objek tersebut adalah sebagian saja, tetaplah termasuk dalam tindak pidana pencurian. Dalam unsur tindak pidana pencurian yang telah penulis paparkan diatas bahwa meskipun sebagian barang adalah milik pelaku namun masih terdapat hak dari orang lain dari barang tersebut sehingga Sebagian hak tersebut tidak boleh diambil oleh seseorang dengan cara melawan hukum karena melanggar hak orang lain. Namun berdasarkan hasil penelusuran fakta dalam persidangan hakim memberikan pertimbangan lain. Menurut hakim Tindakan yang paling tepat adalah memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum meskipun hakim beranggapan unsur 362 telah terpenuhi Adapun pertimbangan hakim yaitu Majelis Hakim menemukan bahwa benda objek tindak pidana sedang dalam proses perdata yakni benda tersebut sedang dalam proses mediasi yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 di Pengadilan Agama Tilamuta, dalam proses mediasi perkara Perdata Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Tlm, dimana telah terjadinya

kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi POMY KARIM terkait pembagian harta bersama. Kemudian hakim beranggapan bahwa seharusnya cara yang ditempuh oleh korban bukan secara pidana namun mengajukan gugatan atau permohonan eksekusi ke Pengadilan yang berwenang untuk memenuhi kewajiban masing-masing Pihak sebagaimana dalam akta kesepakatan perdamaian pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 di Pengadilan Agama Tilamuta, yakni dalam proses mediasi perkara Perdata Nomor 221/Pdt.G/2020/P A.Tlm.

Maka inilah yang menjadi dasar digunakannya Pasal 191 ¹(2) KUHAP : “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dididakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Putusan Onslag van recht vervolging Tentunya tidak diberikan dengan sembarangan, ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi. Yakni : (Tolib Effendi, 2014:185-186.)

1) Perbuatan terdakwa terbukti

Fakta bahwa perbuatan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan di persidangan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan sesuai dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, mulai berlaku. 184 KUHAP dan hakim dibujuk untuk membuktikan alat bukti..

2) Bukan merupakan tindak pidana

Walaupun perbuatan terdakwa telah dibuktikan kebenarannya, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan biasanya

diberhentikan dari semua proses peradilan, mengingat hakim atau pengadilan adalah perkara perdata (Onslag van recht vervolging). Putusan untuk menghindari tuntutan hukum (Onslag van recht vervolging) ini mencerminkan kesalahan sistem peradilan pidana, mulai dari penyidikan hingga penuntutan. Meskipun duta besar diduga memberikan informasi tersebut kepada pelapor, dia tidak segera membalas permintaan komentar. - kejahatan, tapi kasus perdata.

Hal yang³ menyebabkan seorang Terdakwa diputus oleh lepas dari segala tuntutan hukum adalah adanya keadaan menarik yang mengakibatkan Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, dengan faktor penghapus pidana yaitu adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda. Walaupun perbuatan terdakwa telah memenuhi isi rumusan dalam Undang-Undang mengenai suatu tindak pidana, akan tetapi yang bersangkutan tidak dapat dijatuhkan hukuman. Alasan pembeda dan alasan pemaaf ini adalah merupakan pembelaan bagi terdakwa terhadap tuntutan dari perbuatan pidana yang telah menjaturnya.

Penghapus pidana ini berakibat bahwa pelaku tindak pidana tersebut tidak dipidana. Tindak dipidananya terdakwa ini, menurut Doktrin disebabkan karena dua hal. Karena tidak memiliki, hilang, atau dihapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa Dalam KUHAP adanya faktor penghapus pidana ini dapat menimbulkan dua bentuk putusan yaitu putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Faktor penghapus pidana yang mengakibatkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dikarenakan perbuatan Terdakwa yang mana adalah unsur objektif bukan merupakan suatu perbuatan tindak pidana, meskipun telah terbukti.

dan oleh karena itu, putusan lepas ini menyangkut tentang perbuatan sebagai unsur objektif dari suatu tindak pidana.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum *Onslag van rechtvervolging*, diberikan kepada Terdakwa bukan dibebaskan dari ancaman pidana, akan tetapi dilepaskan dari penuntutan. Jadi, ketika perbuatan yang didakwakan terhadap seorang Terdakwa terbukti, namun ternyata perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, maka Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dan juga masih diberi kesempatan untuk mengajukan kasus tersebut dalam peradilan perdata. Terdakwa yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dituntut di hadapan sidang peradilan perdata
2. Pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana pencurian pada perkara nomor: Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mar yakni Majelis Hakim menemukan bahwa benda objek tindak pidana sedang dalam proses perdata yakni benda tersebut sedang dalam proses mediasi perkara Perdata Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Tlm, dimana telah terjadinya kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi POMY KARIM terkait pembagian harta bersama. Kemudian hakim beranggapan bahwa seharusnya cara yang ditempuh oleh korban bukan secara pidana namun mengajukan gugatan atau permohonan eksekusi ke Pengadilan yang berwenang untuk memenuhi kewajiban masing-masing Pihak sebagaimana dalam akta kesepakatan

perdamaian pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 di Pengadilan Agama Tilamuta, yakni dalam proses mediasi perkara Perdata Nomor 221/Pdt.G/2020/P A.Tlm.

5.2. SARAN

1. Sebaiknya hukum acara pidana yang masih dalam rancangan segera di sahkan oleh pemerintah sehingga pengaturan tentang hukum acara di Indonesia tidak lagi ketinggalan zamannya. Selain itu norma norma hukum acara yang lama dapat diperbaharui.
2. Seharusnya pada tingkat penyidikan, penyidik harus lebih jeli dalam menyeleksi perkara jangan sampai suatu peristiwa hukum bukanlah perbuatan pidana namun merupakan peristiwa perdata yang pada akhirnya memberikan kerugian kepada terdakwa baik dari segi waktu maupun biaya yang dikeluarkan pada saat menjalani proses pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Gunung Agung. Jakarta.
- Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayumedia. Malang.
- _____, 2001, *Steles Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana, cetakan kelima*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Bismar Siregar. 1989. *Hukum Pidana Acara*. Bina Cipta. Jakarta
- Cempaka Indah. 2014. “*Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 272/ Pk/ Pid.Sus/ 2011)*”, Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta.
- Hendar Soetarna. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Alumni Bandung.
- Lilik Mulyadi. Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana.*: PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Marpaung, 2005, *Asas-teori-Parktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2002. *Membuat Surat Dakwaan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Moeljatno, 1982, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Moch. Faisal Salam. 2011. *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek..* Mandar Maju. Bandung.
- Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*. PT. Bina Aksara. Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- _____, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet. III*, Cintra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Rifai Ahmad, 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo. 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Politea. Bogor
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar- dasar Hukum Acara Pidana. Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Setara Press. Malang.

PAPER NAME

SKRIPSI_H1118219_ALDI RAHIM_TINJA
UAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEP
AS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM D
ALAM

WORD COUNT

11399 Words

CHARACTER COUNT

71854 Characters

PAGE COUNT

62 Pages

FILE SIZE

189.2KB

SUBMISSION DATE

Jun 12, 2022 1:51 PM GMT-12

REPORT DATE

Jun 12, 2022 1:56 PM GMT-12

● **14% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 14% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 2% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

14% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 14% Internet database
- Crossref database
- 2% Submitted Works database
- 2% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repositori.usu.ac.id Internet	2%
2	digilib.unhas.ac.id Internet	1%
3	id.123dok.com Internet	1%
4	core.ac.uk Internet	<1%
5	repository.unhas.ac.id Internet	<1%
6	eprints.uns.ac.id Internet	<1%
7	text-id.123dok.com Internet	<1%
8	adoc.pub Internet	<1%

9	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
	Internet	
10	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
	Internet	
11	id.scribd.com	<1%
	Internet	
12	jurnal.uns.ac.id	<1%
	Internet	
13	repository.unissula.ac.id	<1%
	Internet	
14	putusan3.mahkamahagung.go.id	<1%
	Internet	
15	digilib.unila.ac.id	<1%
	Internet	
16	pt-medan.go.id	<1%
	Internet	
17	ejurnal.untag-smd.ac.id	<1%
	Internet	
18	journal.untar.ac.id	<1%
	Internet	
19	repository.usu.ac.id	<1%
	Internet	
20	scribd.com	<1%
	Internet	

21	eprints.ums.ac.id Internet	<1%
22	pt.scribd.com Internet	<1%
23	sinta.unud.ac.id Internet	<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : ALDI RAHIM
Nim : H1118219
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal lahir : Gorontalo, 27 Februari 1999
Nama Orang Tua :
- Ayah : Rolin Rahim
- Ibu : Sumarni Harun
Saudara :
- Adik : Fatma L. Rahim



Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2005-2011	SDN 1 TILANGO	KAB. GORONTALO	Berijasah
2	2011 - 2014	SMP N 1 TELAGA	KAB. GORONTALO	Berijasah
3	2014 - 2017	SMK N 3 GORONTALO	KOTA GORONTALO	Berijasah
4	2018 - 2022	FAKULTAS HUKUM	Universitas ICHSAN Gorontalo	Berijasah